



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 491.05/Kep.438 - Diskominfo /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, untuk mendukung penyediaan layanan keamanan informasi, siber dan sandi Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk tim tanggap insiden keamanan siber (*Computer Security Incident Response Team*) Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 551);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
23. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 138);
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 144);
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Purwakarta CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membangun, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan dan mengoperasikan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Purwakarta CSIRT mempunyai fungsi:
- a. layanan utama merupakan layanan reaktif yang terdiri dari:
    - 1) pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
    - 2) penanganan insiden siber.

b. layanan tambahan terdiri dari:

- 1) layanan reaktif, meliputi penanganan kerawanan sistem elektronik dan penanganan artefak;
- 2) layanan proaktif, meliputi pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman yang muncul akibat perkembangan teknologi, politik, ekonomi dan pendeteksian serangan; dan
- 3) layanan peningkatan kesiapan penanganan siber, meliputi analisis risiko, konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber dan pembangunan kesadaran, kepedulian terhadap keamanan siber.

KELIMA : Purwakarta CSIRT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber, serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kabupaten Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 491.05/Kep.438 - Diskominfo /2022  
TANGGAL : 21 Desember 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER  
( COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM )  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPOSE TEAM)  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- II Pengarah : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- III Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- IV Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- V Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
  - 1. Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2. Sub Koordinator : a. Kepala Seksi Persandian pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;  
b. Kepala Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
  - 3. Anggota : Pelaksana pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- VI Tim Penanganan Insiden Bidang Teknologi Informatika:
  - 1. Koordinator : Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
  - 2. Sub Koordinator : a. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Infrastruktur Informatika pada Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;  
b. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Standarisasi dan Audit Teknologi Informatika pada Bidang Teknologi

Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta; dan

c. Manggala Informatika Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi.

3. Anggota : Pelaksana pada Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

VII Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik:

1. Koordinator : a. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten purwakarta; dan

b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten purwakarta.

2. Sub. Koordinator : a. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Aplikasi Telematika pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;

b. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Integrasi Aplikasi pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;

c. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Pemberdayaan Sistem Informasi pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;

d. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Dokumentasi pada Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta; dan

e. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.



3. Anggota

Pelaksana pada Bidang Aplikasi Informatika dan  
Pelaksana pada Bidang Informasi dan  
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Purwakarta.

VIII Tim Keamanan Siber Perangkat Daerah/ Kecamatan.

1. Tim IT Perangkat : Operator IT pada setiap Perangkat Daerah  
Daerah
2. Tim IT : Operator IT pada setiap Kecamatan.  
Kecamatan

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 491.05/Kep.438 -Diskominfo/2022

TANGGAL : 21 Desember 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan Purwakarta-CSIRT
- II. Penanggungjawab : Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana Penyelenggaraan Purwakarta -CSIRT
- III. Ketua
- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Purwakarta-CSIRT;
  - b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Purwakarta-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
  - c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Purwakarta -CSIRT;
  - d. Mengkoordinasikan Purwakarta - CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Purwakarta-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
  - e. Memantau operasional dan kinerja Purwakarta -CSIRT;
  - f. Membuat perencanaan operasional dan perencanaan strategis mengenai Purwakarta -CSIRT;
  - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Purwakarta-CSIRT;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



- IV. Sekretaris : a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Purwakarta -CSIRT;
- b. Membantu Ketua Purwakarta -CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab; dan
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi.

V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber:

1. Koordinator : a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber kepada Ketua; dan
- b. Menyampaikan informasi kepada Ketua terkait Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
2. Sub Koordinator : Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan dan pemulihan insiden serangan siber kepada koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber.
3. Anggota : a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Melakukan analisis risiko; dan
- Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

VI. Tim Penanganan Insiden Siber Bidang Teknologi Informatika:

1. Koordinator : a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Siber Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika kepada Ketua; dan

b. Menyampaikan informasi kepada Ketua terkait Penanganan Insiden Siber Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika.

2. Sub koordinator : Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Siber Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika kepada Koordinator Tim Penanganan Insiden Siber Bidang Teknologi Informatika.

3. Anggota : a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;

b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa *log* di *server*;

c. Melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;

d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;

e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;

f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden maupun temuan celah keamanan;

g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider*, jika diperlukan; dan

h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

## VII. Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik:

1. Koordinator : a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika, Informasi Komunikasi Publik kepada Ketua; dan



- b. Menyampaikan informasi kepada Ketua terkait Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika, Informasi Komunikasi Publik.
- 2. Sub Koordinator : Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika, Informasi Komunikasi Publik kepada Koordinator Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik.
- 3. Anggota :
  - a. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
  - b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website*
  - c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
  - d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
  - e. Melakukan identifikasi integrasi aplikasi pasca insiden;
  - f. Melakukan tindakan korektif pada kerusakan integrasi aplikasi;
  - g. Melaporkan hasil perbaikan integrasi aplikasi kepada koordinator.
  - h. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi.

VIII. Tim Keamanan Siber Perangkat Daerah/ Kecamatan:

- 1. Tim IT :
  - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi keamanan/ insiden siber di tingkat Perangkat Daerah/ Kecamatan;
  - b. Membantu penyiapan Sumber Daya dalam peningkatan keamanan siber Perangkat Daerah/ Kecamatan.

- c. Menyampaikan laporan tentang keamanan siber secara rutin di Perangkat Daerah/ Kecamatan; dan
- d. Memanfaatkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah/ Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANE RATNA MUSTIKA